



BUPATI TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motifasi kerja Aparatur Pemerintah, perlu diatur ketentuan pakaian dinas aparatur pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan adanya penyesuaian dan melakukan pengaturan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Logo Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam melaksanakan tugas.
5. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
6. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
7. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
8. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
9. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
10. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
11. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tolitoli.
12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
13. Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat foto, lambang Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, Pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
14. Lambang Kabupaten adalah lambang Kabupaten Tolitoli.
15. Lambang KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
17. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tolitoli.

BAB II FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

- (1) Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. untuk menunjukkan identitas Pegawai;
 - b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
 - c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin.

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III JENIS PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas terdiri atas :
 - a. PDH meliputi :
 1. PDH warna Khaki;
 2. PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam;
 3. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah.
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL; dan
 - e. PDL.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku :
 - a. Pakaian KORPRI;
 - b. Pakaian Dinas harian Camat dan Lurah; dan
 - c. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
 - c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

Pasal 6

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :

- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Saku baju atas 2 (dua) kiri dan kanan;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Kabupaten dipasang dilengan kiri di atas lambang Provinsi;
 12. Lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 13. lambang Provinsi dipasang dilengan kanan;
 14. nama pemerintah provinsi dipasang dilengan kiri atas lambang provinsi;
 15. Ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
 16. Sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan panjang/pendek warna Khaki;
 2. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Kabupaten dipasang dilengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang dilengan kiri;
 13. Sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah dan dikedua ujung krah baju memakai tanda melati;
 4. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 5. Lambang KORPRI berbentuk lencana (tidak dibordir) dipasang diatas saku sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;

7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 9. Tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
 10. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 11. Nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Kabupaten;
 12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :

- a. PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
 2. Celana panjang kain warna hitam atau gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe;
 5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan structural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. Sepatu tutup warna hitam;
- b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar rok;
 2. Rok kain 15 (lima belas) cm dibawah lutut warna hitam atau gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe;
 5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 8. Sepatu tutup warna hitam;
- c. PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja putih lengan panjang diluar rok;
 2. Rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 3. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 4. Pin Sepe;
 5. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 7. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 8. Jilbab harus senada dan polos; dan
 9. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 8

PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas :

- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 2. Krah berdiri;
 3. Celana kain panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe;
 6. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 1. Baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok kain 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe;
 6. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 9. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah Sulawesi Tengah;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Pin Sepe;
 6. Tanda pengenalan Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 8. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Jilbab harus senada dan polos; dan
 10. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 9

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe;
 - h. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - k. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe;
 - h. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju rebah;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Pin Sepe;
 - h. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan structural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. Jilbab harus senada dan polos;
 - l. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 10

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu didada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang didada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Pin Sepe;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
 - k. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu didada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Pin Sepe;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. Pin Sepe;
 - i. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. Tanda pengenal Pegawai dipasang disaku kiri dibawah lencana KORPRI;
 - k. Jilbab harus senada dan polos ; dan
 - l. Sepatu tutup berhak warna hitam.

(5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi keluar Negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Pin Sepe;
 - d. Celana panjang sesuai warna jas;
 - e. Tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. Kemeja, berdasi; dan
 - g. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
 - c. Pin Sepe;
 - d. Rok 15 (lima belas) cm dibawah lutut sesuai warna jas;
 - e. Blues/kemeja dan dasi; dan
 - f. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. Pin Sepe;
 - d. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - e. Tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri/bagi yang memiliki;
 - f. Blues/kemeja dan dasi;
 - g. Jilbab harus senada dan polos; dan
 - h. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL diperuntukkan bagi OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam melaksanakan tugas operasional di lapangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipakai oleh petugas operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian KORPRI

Pasal 13

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna biru donker;
 4. Saku satu di dada kiri;
 5. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 9. Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
 10. Kopiah warna hitam; dan
 11. Sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15cm di bawah lutut warna biru donker;
 4. Saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 5. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI dan;
 10. Sepatu tutup berwarna hitam.
- c. Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 4. Saku baju dua di bawah kiri dan kanan;
 5. Memakai lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri;
 6. Pin Sepe;
 7. Papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan di bawah papan nama;
 9. Tanda pengenal Pegawai dipasang di bawah lencana KORPRI;
 10. Jilbab warna biru donker; dan
 11. Sepatu tutup berwarna hitam.
- d. Pakaian KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 14

Model Pakaian Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian 8 Pakaian Dinas Harian (PDH) Camat dan Lurah

Pasal 15

PDH Camat dan lurah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan pendek,berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Celana Panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH camat lurah dan wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki;
 2. Rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan/atau celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu warna Hitam, tanda jabatan dan tanda pangka; dan
 4. PDH camat dan lurah wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

Bagian 9 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah

Pasal 16

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf c, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.

Pasal 17

PDU Camat dan Lurah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kemeja warna Putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk camat) dan kancing garuda warna Perak (untuk Lurah/desa);
 2. Celana panjang warna putih;dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua putih.
- b. PDU camat lurah dan Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Kemeja warna Putih,dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas (untuk camat) dan kancing garuda warna Perak (untuk Lurah / desa);
 2. Rok warna putih 15 (lima belas)cm dan atau celana panjang;
 3. Sepatu Pantofel warna Putih; dan
 4. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.

BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. Tutup Kepala;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Papan Nama;
- d. Nama Pemerintah Provinsi;
- e. Nama Pemerintah Kabupaten
- f. Lambang Pemerintah Provinsi;
- g. Lambang Daerah Kabupaten;
- h. Tanda Pengenal Pegawai;
- i. Tanda Pangkat;
- j. Tanda Jabatan;
- k. Tanda Melati;
- l. Tanda Jasa;
- m. Gesper; dan
- n. Pin Sepe.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 19

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :
 - a. Topi PDH berbentuk komando terbuat dari bahan dasar kain warna khaki digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki;
 - b. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar beludru warna hitam digunakan hanya untuk pejabat pimpinan tinggi;
 - c. Topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI;
- (2) Topi PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibedakan sebagai berikut :
 - a. Golongan IV menggunakan lambang daerah di bagian depan, satu garis warna emas di bawah lambang daerah dan lambang padi dan kapas di lidah;
 - b. Golongan III menggunakan lambang daerah di bagian depan dan satu garis warna emas di bawah lambang daerah.
 - c. Golongan II dan Golongan I hanya menggunakan lambang daerah di bagian depan.

Bagian Ketiga
Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH, PSH, PSR dan Pakaian KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (4) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat
Papan Nama

Pasal 21

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, menunjukkan nama Pegawai yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH Warna khaki dan PDH Kemeja putih, PDH Batik, PSH, PSR, Pakaian KORPRI;
 - b. Bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;

Bagian Kelima
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 22

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Provinsi Sulawesi Tengah.

Bagian Keenam
Nama Pemerintah Kabupaten

Pasal 23

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir tertulis Kabupaten Tolitoli.

Bagian Ketujuh
Lambang Pemerintah Provinsi

Pasal 24

- (1) Lambang Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dipakai oleh setiap Pegawai.
- (2) Lambang Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 4 (empat) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Pemerintah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (4) Bentuk, warna dan ukuran Lambang Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 25

- (5) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, dipakai oleh setiap Pegawai.
- (6) Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 (empat) cm di bawah lidah bahu.
- (7) Bahan dasar Lambang Daerah kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (8) Bentuk, warna dan ukuran Lambang kabupaten sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal Pegawai

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, untuk mengetahui identitas seorang Pegawai.
- (2) Tanda pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar plastik.

- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal Pegawai terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu :
- Bagian depan; dan
 - Bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- Lambang Pemerintah Provinsi;
 - Tulisan PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI;
 - Tulisan yang menunjukkan Perangkat Daerah; dan
 - Foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai PDH warna Khaki menggunakan atribut lengkap tanpa topi.
- (3) Bagian belakang pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- Nama Pegawai menggunakan gelar;
 - Nomor Induk Pegawai;
 - Nama Jabatan Struktural atau jabatan Fungsional;
 - Golongan darah;
 - Alamat kantor;
 - Tanggal dikeluarkan;
 - Nama pejabat yang mengeluarkan;
 - Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - Nama, pangkat dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang mengeluarkan; dan;
 - Stempel.

Pasal 29

- (1) Warna latar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
- Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
- (3) Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH, PSR, PDL, Pakaian KORPRI dan Pakaian LINMAS.

Bagian Kesepuluh Tanda Pangkat

Pasal 30

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - Panjang 9 (sembilan) cm;

- c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - c. Jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. Jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. Panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. Jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. Panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
- a. Logo pohon beringin, padi, kapas dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. Panjang 9 (sembilan) cm;
 - c. Lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - d. Lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut :
- a. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 (satu) balok di bawah bunga;
 - b. Jumlah bunga 3 (tiga) buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. Jumlah bunga 2 (dua) buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;

- d. Jumlah bunga 1 (satu) buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH warna Khaki, warna dasar hitam pada PDH warna Putih serta warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi Pegawai ASN yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkatnya menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Struktural adalah warna merah sedangkan warna lis tanda pangkat bagi seluruh Pejabat Fungsional tertentu adalah warna abu-abu tua.

Bagian Kesebelas
Tanda Jabatan

Pasal 31

- (1) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 6,5 (enam koma lima) cm;
 - Lingkar dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - Bentuk segi lima;
 - Dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
 - digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Tanda jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon IIa dan eselon IIb) sebagai berikut :
- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 6,5 (enam koma lima) cm;
 - Lingkar dalam warna kuning emas diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - Bentuk segi lima;
 - Dalam lingkaran warna kuning terdapat logo Pemerintah Provinsi;
 - Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (3) Tanda jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut :
- Bahan logam warna emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - Lingkar dalam warna perak diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - Bentuk segi lima;
 - Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
 - Digunakan pada PDH warna khaki.
- (4) Tanda jabatan jabatan Administrator (eselon IIIa dan eselon IIIb) sebagai berikut :
- Bahan logam warna emas dan bergerigi;
 - Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - Lingkar dalam warna perak diameter 3,5 (tiga koma lima) cm;
 - Bentuk segi lima;

- e. Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
 - f. Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (5) Tanda jabatan Pengawas (eselon IV a dan eselon IVb) sebagai berikut :
- a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. Lingkaran dalam warna silver diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. Bentuk segi lima;
 - e. Dalam lingkaran warna perak terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
 - f. Digunakan pada PDH warna khaki.
- (6) Tanda jabatan Pengawas (eselon IV a dan eselon IVb) sebagai berikut :
- a. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - b. Ukuran lebar diameter 5 (lima) cm;
 - c. Lingkaran dalam warna silver diameter 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. Bentuk segi lima;
 - e. Dalam lingkaran warna silver terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Tolitoli;
 - f. Digunakan pada PDH Kemeja Putih, PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah dan Korpri.
- (7) Tanda jabatan dipasang dibawah papan nama pada dada sebelah kanan.

Bagian Keduabelas Tanda Melati

Pasal 32

- (1) Tanda melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k, merupakan atribut yang dipasang diujung kedua kerah baju PDH warna Khaki.
- (2) Tanda melati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Warna kuning emas digunakan Golongan IV dan Golongan III;
 - b. Warna perak digunakan Golongan II dan Golongan I

Bagian Ketigabelas Tanda Jasa

Pasal 33

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf l, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.

Bagian Keempatbelas
Gesper

Pasal 34

- (1) Gesper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf m, merupakan atribut ikat pinggang yang digunakan pada PDH warna khaki.
- (2) Gesper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
 - b. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas tanpa corak.
 - c. Lencana Korpri terletak pada kepala sabuk.
 - d. Bahan sabuk Nylon.

Bagian Kelimabelas
Pin Sepe

Pasal 35

- (1) Pin Sepe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf n, merupakan atribut ciri khas Sulawesi Tengah berupa silhoutte Sepe.
- (2) Pin Sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Bahan logam warna kuning emas;
 - b. Tinggi 2 (dua) cm;
 - c. Lebar 3 (tiga) cm; dan
 - d. Didalam lingkaran terdapat patung berbentuk wajah pria dan wanita.
- (3) Pin Sepe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pada semua jenis pakaian dinas.

BAB V
WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 36

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagai berikut :
 - a. Hari senin dan selasa menggunakan PDH warna Khaki;
 - b. Hari rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok kain warna hitam atau gelap;
 - c. Hari kamis menggunakan PDH batik/tenun khas Daerah Sulawesi Tengah;
 - d. Hari jumat disesuaikan dengan kegiatan kerohanian atau olahraga, setelah kegiatan olah raga diharuskan menggunakan pakaian kemeja.
- (2) PSH, PSR dan PSL digunakan sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian KORPRI digunakan pada saat peringatan hari KORPRI atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakain LINMAS digunakan pada saat peringatan hari LINMAS atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 37

PDH Batik dapat digunakan pada :

- a. Waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. Kegiatan diluar jam kantor/diluar kantor; dan
- c. Sesuai dengan ketentuan acara.

Pasal 38

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2017

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 181

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

SUARDI M. SAID, SH

Nip. 19601030 199301 1 001